

PENGARUH PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KESERASIAN DAN RUANG PUBLIK KOTA DI SEMARANG

SUMARWANTO

Program Studi Arsitektur Teknik UNTAG Semarang

E.mail : wanto.sumar@ymail.com

ABSTRAKSI

Fenomena penataan pedagang kaki lima (PKL) yang sering menimbulkan masalah sudah berlangsung cukup lama sejak merebaknya jenis usaha sektor informal pada saat Indonesia dilanda krisis ekonomi di tahun 1997. Di satu sisi Pemerintah Kota berharap kotanya bersih, asri, nyaman, para PKL terlokalisasi dan tertata baik, namun disisi lain kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesemrawutan dan kekumuhan.

Proses penulisan diawali dengan pengumpulan data dengan melakukan survey lapangan dan membuat identifikasi, juga melakukan studi komparasi. Setelah data dianggap valid dan reliable maka dilakukan analisis. Metode yang digunakan disini adalah deskriptif kualitatif. Temuan-temuan di lapangan sebelum ditarik kesimpulannya terlebih dahulu dieksplorasi dengan menggunakan teori-teori yang terkait, setelah itu baru disimpulkan demi membuat rekomendasi.

Dari hasil temuan di lapangan didapatkan bahwa para PKL yang melakukan aktivitas usahanya merupakan mata pencaharian pokok dan keberadaannya dibutuhkan oleh para konsumen, meskipun keberadaannya dengan sarana usaha dan tatanannya yang tidak teratur pada trotoar dan bahu jalan, menimbulkan gangguan baik para pejalan kaki maupun kendaraan (mobil) yang akan parkir.

Terdapat pula adanya pencaplokan public domain oleh private domain di trotoar yang ditempati untuk ekspansi/menjajakan dagangannya.

Dari kondisi diatas perlu adanya penataan PKL dan menerbitkan aturan-aturan yang realistis dalam operasional diikuti dengan pengawasan san sangsi hukum yang tegas bagi para PKL yang melanggar.

Kata kunci : Pedagang kaki lima, keserasian kota, ruang publik.

ABSTRACT

The phenomenon arrangement hawkers (PKL), which often cause problems had been going on for a long time since the outbreak of the type of informal sector enterprises during the economic crisis hit Indonesia in 1997. On one side of the City hopes his city clean, beautiful, comfortable, localized street vendors and well-ordered, but on the other hand shows the condition of the ground clutter and untidiness.

The writing process begins with the collection of data by conducting field surveys and make the identification, also conducted a comparative study. Once the data is considered valid and reliable the analysis. The method used here is descriptive qualitative. The findings in the field before the conclusion drawn first explored using relevant theories, after which it concluded by making recommendations.

From the findings in the field found that the street vendors who conduct business activity is the principal livelihood and existence is required by the customer, even though its existence by means of the order of business and irregularities in the pavement and the shoulder of the road, cause both pedestrians and vehicles (cars) to be parked.

There is also the annexation public domain by the private domain on the sidewalk occupied for expansion / peddle wares.

From the above condition is necessary to vendors and issue structuring rules in a realistic operational oversight san followed by strict legal sanctions for violating the street vendors.

Keywords: Street vendors, the harmony of the city, public space.

1. Latar Belakang

Proses pembentukan sektor informal diakibatkan dari kebijakan Pemerintah yang tidak seimbang dalam membangun, yang lebih mementingkan sektor perkotaan, sehingga orang berlari ke kota mencari penghidupan yang lebih baik dan lebih layak. Hal ini menimbulkan

kantong-kantong marginal dan untuk mendapatkan kebutuhan pokok penyambung hidup, mereka lari ke sektor informal, untuk sementara menunggu mendapat pekerjaan di sektor formal (Manning, 1996).

2. Sektor Informal Sebagai Pendukung Kegiatan.

Keberadaan sektor informal merupakan pendukung kegiatan dan mempunyai peran sebagai komunikator, agar dapat terciptanya dialog atau kualitas ruang kota yang menerus antara fungsi kegiatan yang satu dengan fungsi kegiatan lainnya sekaligus dapat memberikan citra visual yang spesifik pada kawasan kota tertentu, karena dapat menghadirkan identitas lokal. Semakin dekat dengan pusat kota, keberadaan pendukung kegiatan (*activity support*) semakin berkembang pesat yang sangat mendukung kegiatan formal yang ada disekitarnya. Dengan tingginya intensitas dan keragaman kegiatannya perlu adanya integrasi dan koordinasi dari potensi yang ada. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Manning (1996). Bahwa pusat kota yang baik adalah daerah yang mencakup konsentrasi pelayanan yang tersebar oleh seluruh komunitas.

Sektor informal yang beraktivitas pada ruang publik seperti di badan jalan dan trotoar, pedestrian, ruang terbuka (alun-alun, taman, lapangan dan sebagainya), akan mengurangi luas ruang publik tersebut. Selain itu berubahnya ruang publik menjadi ruang usaha sektor informal berdampak terhadap keserasian lingkungan dan menurunnya fungsi ruang publik itu sendiri. Selain menurunnya kualitas ruang publik, juga munculnya masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengendalian ruang terbuka kota, antara privat dan publik domain.

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang disebutkan bahwa :”sektor informal merupakan unit usaha berskala kecil yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri, dan dalam usahanya itu sangat dibatasi berbagai kendala seperti faktor modal, pengetahuan dan keterampilan”. Selanjutnya dikemukakan tentang peranan pemerintah dalam usaha membantu golongan ekonomi lemah terutama kelompok sektor informal dengan memberikan ijin tempat kelompok sektor informal (kaki lima) di trotoar jalan.

Peranan pemerintah terhadap sektor ini juga memberikan proteksi ekonomi melalui birokrasi terhadap penghimpun dana dalam menyalurkan terhadap

golongan ini serta membantu modal sehingga definisi sektor informal perlu dikembangkan sebagai berikut : “*Sektor informal adalah bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan yang telah disediakan pemerintah, atau belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau sudah menerima bantuan tapi belum mampu berdiri sendiri*”.

Ditinjau dari segi karakteristiknya sektor informal merupakan kegiatan ekonomi marginal yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Wirosardjono dalam Manning, 1996).

- a. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaannya;
- b. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan hari ini;
- d. Umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dengan tempat tinggalnya.
- e. Tidak mempunyai ikatan dengan usaha lain yang besar;
- f. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- g. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja;
- h. Umumnya tiap-tiap usaha mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga;
- i. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari salah satu jenis usaha sektor informal yang meliputi

berbagai jenis usaha antara lain pembantu rumah tangga, ojek, pedagang keliling dll.

a. Pengertian PKL

Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) berasal dari jaman Raffles yaitu “5 (five) feet” yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar lima kaki (Manning, 1996). Area pejalan kaki tersebut lama kelamaan dipaksa untuk area berjualan pedagang kecil seperti bakso, mi goreng, warung kelontong, tambal ban, penjual obat, sepatu, mainan, warung makan dan lain-lain.

Adapun pengertian PKL, terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 1986 :

Pedagang kaki lima adalah mereka yang didalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan serta menggunakan bagian jalan/trotoar, tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah tersebut diatas, perizinan merupakan kewenangan dari Walikota, yang tentu saja setelah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang menguasainya terutama jika pemiliknya adalah swasta. Izin yang diberikan Walikota mempunyai jangka waktu tertentu.

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Daerah disebutkan bahwa pada tempat-tempat yang telah diberi izin, diatasnya tidak boleh didirikan bangunan semi permanen/permanen. Diatur pula dalam Peraturan Daerah tersebut, bahwa izin tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada

siapapun dan dalam bentuk apapun.

b. Karakteristik PKL



Pedagog Kaki Lima di Jalan Kanal (Sompok)

Sumber : Foto Pribadi, Desember 2012

Karena merupakan bagian dari sektor informal, maka secara garis besar karakteristik PKL tidak suka ada bedanya dengan karakteristik sektor informal. Secara mendasar karakteristik PKL adalah sebagai berikut (Manning, 1996) :

1. Tidak terorganisir dan tidak mempunyai ijin
2. Tidak memiliki tempat usaha yang permanen
3. Tidak memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus
4. Modal dan perputaran usahanya berskala relatif kecil
5. Sarana berdagang bersifat *moveable*, mudah dipindahkan.

c. Pola Sebaran, Pelayanan, Waktu dan Sarana Berdagang PKL.

1. Pola penyebaran PKL secara embrional tumbuh pada tepi jalan yang mempunyai potensi konsentrasi masyarakat dengan jenis dagangan mulai dari jumlah dan jenis yang minimal hingga berkembang dengan skala yang lebih besar.
2. Waktu berdagang biasanya mulai jam 08.00 WIB hingga jam 16.00 WIB disamping itu ada pula yang memulai membuka dagangannya pada sore hari sekitar jam 18.00

hingga malam hari, malahan ada yang nyaris semalam suntuk.

3. Pola pelayanan para PKL dengan cara langsung mendasarkan dagangannya sehingga konsumen dapat langsung memilih, menawar dan bertransaksi. Adapun yang berupa warung makan terkadang pembeli duduk pada area badan jalan yang merupakan perluasan dari trotoar.
4. Sarana fisik PKL dalam menjajakan barang dagangannya menggunakan material yang relatif sederhana biasanya menggunakan barang bekas seperti (spanduk, iklan dan sebagainya). Adapun bentuk sarana dagang berupa : gerobak, meja, tenda, kios, gelaran dan lain-lain.

4. Ruang Publik Kota (*Urban Public Space*)

Ruang publik merupakan tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperkuat ikatan sebagai suatu komunitas (Carr, 1995). Ruang publik yang meliputi jalan, taman, dan ruang-ruang terbuka lainnya merupakan ruang dinamis yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pergerakan, komunikasi, dan rekreasi bagi warga kotanya. Karenanya ruang publik biasanya bersifat terbuka, dapat dijangkau oleh siapa saja, secara berkelompok maupun perorangan.

Ruang-ruang publik merupakan tempat warga kota dapat saling bertemu untuk melakukan aktivitas fungsional maupun ritual. Ruang-ruang publik kota mencakup jalan dan ruang-ruang terbuka lainnya. Ruang ini biasanya bersifat terbuka dan dapat dijangkau oleh publik (oleh siapa saja), baik secara perorangan ataupun berkelompok.



Pemanfaatan ruang-ruang publik dapat sebagai ruang pergerakan (koridor pergerakan), ruang untuk aktivitas sosial dan ekonomi. Ruang publik juga memberikan atau menyediakan keragaman akses terhadap aktivitas, sumber daya, informasi dan tempat. Karenanya diperlukan pula kemudahan untuk memilih akses bagi keragaman tersebut (Carr, 1995).

Suatu ruang publik yang baik akan memenuhi tiga prinsip utama (Carr, 1995) yaitu :

- a. Tanggap terhadap kebutuhan pengguna
- b. Bersifat demokratis
- c. Bermakna

Ruang publik sebaiknya ditata atau didesain dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan para pengguna. Semua warga kota maupun pendatang dapat menjangkau ruang publik ini dan bebas beraktivitas kapanpun. Aktivitas dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Dengan demikian ruang publik kota tidak memihak pada kepentingan tertentu, bersifat demokratis, tatanan aktivitas maupun tempat sebaiknya mudah diidentifikasi oleh pengunjung maupun pengguna ruang publik. Kejelasan tatanan aktivitas dan tempat akan membangun keterikatan antara pengguna dengan ruang publik tersebut.

5. Aspek Kepemilikan

Ruang terbuka kota merupakan “ruang publik” dengan “ruang privat” (bisa berujud ruang maupun bangunan), sehingga dalam upaya pengendalian akan melibatkan dua kepentingan : *public domain* dan *privat domain*, yang sarat dengan konflik kepentingan. Sehingga aspek kepemilikan ini menjadikan aspek yang perlu diperhatikan, disini diperlukan adanya negosiasi berbagai kepentingan.



Open Space sebagai Elemen Landsekap – Tokyo, Jepang
Sumber : Foto Pribadi, Oktober 2012

6. Jalur Pejalan Kaki

a. Pengertian

Berjalan kaki merupakan alat untuk pergerakan internal kota, satu-satunya alat untuk memenuhi kebutuhan interaksi tatap muka yang ada didalam aktivitas komersial dan kultural dilingkungan kehidupan kota. (Fruin, 1984)

Kriteria didalam jalur pejalan kaki meliputi : keamanan, kenikmatan, kesenangan, kenyamanan dan estetika. Sistem pejalan kaki yang baik dapat mengurangi ketergantungan dari kendaraan bermotor dalam areal kota. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan memprioritaskan skala manusia.

Dilihat dari kecepatannya, mode jalan kaki mempunyai kelebihan, yaitu kecepatannya rendah, sehingga dapat menikmati lingkungan sekitar dan mengamati, secara detail serta mudah menyadari lingkungan sekitarnya.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa :

- Berjalan kaki memerlukan ruang suatu kota
- Merupakan bagian dari sistem transportasi yang memerlukan keterpaduan dengan sistem lain.
- Terjalin adanya kesinambungan dengan elemen transportasi antara lain parkir, halte dan sebagainya.

b. Peraturan Teknis

Di dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang, tentang Pedoman Teknik Penataan Ruang Jalan, menyatakan bahwa :

- Trotoar, berfungsi sebagai wadah untuk pejalan kaki, serta memberikan kenyamanan dan perlindungan keamanan bagi pejalan kaki.
- Lebar efisien minimum Trotoar adalah 120 cm.
- Tinggi muka Trotoar yang tidak berada didepan pagar halaman tidak kurang dari 30 cm dari perkerasan badan jalan paling tepi.
- Permukaan Trotoar tidak diperkenankan bertangga/berterasiring.
- Tidak terputus-putus oleh jalan masuk ke halaman perbedaan ketinggian antara bagian Trotoar terendah dan jalan masuk ke halaman tidak boleh lebih dari 10 cm.

c. Persyaratan Lokasi

- Di pinggir jalan, dapat langsung berbatasan dengan badan jalan atau jalur hijau.
- Dapat di atas saluran kota.

Aktivitas pejalan kaki membutuhkan persyaratan:



Pedestrian yang nyaman untuk pera pejalan kaki – Tokyo, Jepang
Sumber : Foto Pribadi, Oktober 2012

- Aman, mudah/leluasa bergerak dengan cukup terlindung dari lalu lintas kendaraan bermotor.
- Menyenangkan, dengan rute-rute yang pendek dan jelas serta bebas hambatan dan keterlambatan waktu yang diakibatkan kepadatan pejalan kaki.
- Mudah dilakukan ke segala arah, tanpa kesulitan, hambatan dan gangguan yang disebabkan ruang yang sempit, permukaan lantai naik turun dan sebagainya.
- Daya tarik pada tempat-tempat tertentu diberikan elemen yang dapat menimbulkan daya tarik seperti elemen estetika, lampu penerangan jalan, lansekap dan lain.

d. Sistem Penghubung Ruang Perkotaan dan Ruang Pejalan Kaki

Substansi sistem penghubung sebagai salah satu elemen pembentuk fisik ruang perkotaan mencakup pola pergerakan jenis-jenis moda transport yang ada, ruang pergerakan bagi berbagai jenis moda transport yang ada, fasilitas pertemuan dan perpindahan antar moda transport tersebut, serta kehadiran pendukung aktivitas. Keberadaan sistem penghubung ini tidak terlepas dari keragaman aktivitas yang ada pada skala pejalan kaki di suatu ruang perkotaan. Pergerakan yang menjadi salah satu aspek sistem penghubung diperlukan sebagai penghubung bagi pengguna ruang perkotaan ketika akan menjangkau orang lain, aktivitas lain atau tempat lain.

Beberapa pakar mengisyaratkan bahwa pemanfaatan jalan mencakup beberapa hal selain pergerakan pejalan kaki dan juga moda transport lainnya. Dalam hasil penelitian dikemukakan bahwa aktivitas jalan mencakup pergerakan non pejalan kaki (non pedestrian) dan aktivitas pejalan kaki. Pergerakan

non pejalan kaki meliputi pergerakan kendaraan bermotor, pergerakan kendaraan tidak bermotor, dan pergerakan hewan. Aktivitas pejalan kaki mencakup aktivitas dinamis (berjalan-jalan), dan aktivitas statis meliputi duduk-duduk, makan, beristirahat, bermain-main, dll (Rubenstein, 1992). Pemikiran lain mengatakan bahwa pemanfaatan jalan terdiri dari penggunaan fungsional dan penggunaan sosial. Penggunaan fungsional jalan meliputi penggunaan untuk sirkulasi kendaraan, dan sirkulasi pejalan kaki. Sedangkan aktivitas yang tercakup dalam penggunaan sosial antara lain, jalan-jalan, beristirahat, menunggu, makan, bertelpon, dll. Jalan merupakan ruang aktivitas sehari-hari masyarakat kota. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup tempat warga kota melakukan pergerakan, berbelanja, bertemu dan berinteraksi dengan teman-temannya maupun orang lain yang tidak dikenal sebelumnya (Shirvany, 1985).

Dari beberapa pemikiran diatas dapat ditarik satu benang merah bahwa :

- Jalan adalah salah satu bentuk ruang perkotaan yang juga merupakan elemen utama dalam sistem penghubung di ruang perkotaan.
- Jalan tidak hanya mawadahi aktivitas pergerakan, namun juga aktivitas sosial dan komersial.
- Ruang pejalan kaki merupakan bagian dari ruang jalan yang mawadahi dua aktivitas utama pejalan kaki yaitu aktivitas dinamis (pergerakan) dan aktivitas statis (antara lain berinteraksi dengan orang lain).
- Ruang pejalan merupakan ruang sosial dari elemen sistem penghubung di ruang perkotaan.

Dengan demikian terlihat kehadiran ruang pejalan kaki di ruang perkotaan akan menghidupkan aktivitas sosial yang merupakan

aktivitas utama di ruang perkotaan. Ruang pejalan kaki potensial menjadi ruang sosial bagi masyarakat pengguna ruang perkotaan.

7. Keserasian Pada Ruang Publik Kota

a. Pengertian

Suatu tatanan fisik lingkungan yang serasi adalah merupakan tatanan berbagai komponen fisik yang ada pada suatu lingkungan (dalam hal ini koridor jalan) yang mana masing-masing komponen yang ada sesuai dengan standar yang benar dan tertata dengan baik, sehingga menjadikan rasa nyaman dan aman bagi para penggunanya/orang yang berada pada lingkungan tersebut.

b. Faktor-Faktor Pendukung

Faktor keserasian lingkungan (*environment compatibility*) menyangkut beberapa aspek termasuk didalamnya asri, bersih, tertib, sehat dan aman. Serasi menindikasikan adanya tatanan yang “cantik” menjadikan timbulnya pandangan yang bagus dan menarik dengan nuansa penuh estetika.

Peran tatanan dan lansekap mempunyai andil yang besar dalam mendukung konsep keserasian seperti yang dikatakan oleh seorang pakar lansekap Garret Eckbo (1964) :

“Trees are nature air conditioners, they moderate the climate, reducing extremes of head, wind, aridity and glare”.

Pohon peneduh dan tanaman yang ada pada trotoar tidak hanya mempunyai peran factor iklim/panas, tetapi juga pada estetika lingkungan karena unsure tanaman tersebut dapat meredusir panas maupun penyeimbang unsur keras dari material jalan (aspal).

Ruang publik tempat interaksi sosial masyarakat dituntut dapat

mengakomodasi aktivitas dinamis dan statis yang sesuai dengan karakteristik kegiatannya. Juga memperhatikan kebutuhan akan rasa aman secara sosial maupun fisik dari para pengguna yang beragam. Keserasian tatanan trotoar perlu diperhatikan dengan dapat memberikan ruang tidak hanya para pejalan tetapi dapat digunakan sebagai tempat duduk, bertransaksi dan melakukan aktivitas yang lain (bersosialisasi).

Untuk faktor keindahan (*aesthetics*) dapat digolongkan menjadi tiga kategori (Eckbo, 1964), yaitu :

a) *Sensory aesthetics*, yaitu suatu keindahan yang berkaitan dengan sensasi menyenangkan dalam lingkungan, meliputi suara, warna, tekstur dan bau.

b) *Formal aesthetics*, keindahan dan memperhatikan apresiasi dari bentuk, ritme, kompleksitas dan hal-hal yang berkaitan dengan sekuens visual. Dalam menilai suatu karya arsitektur lebih banyak berbicara mengenai formal aesthetics.

c) *Symbolic aesthetics*, meliputi apresiasi *meaning* dari suatu lingkungan yang membuat perasaan nyaman.

8. Hasil Observasi dan Pembahasan

Fenomena penataan PKL sejak merebaknya di era krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 masih saja menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan yang mempunyai kaitan dengan penataan kota yang berpengaruh terhadap keserasian dan kenyamanan kota hingga saat ini.

Disatu sisi Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menata dan mempercantik wajah kota dengan normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat yang sekaligus

dimanfaatkan sebagai sarana obyek rekreasi warga Kota Semarang dan membuat pedestrian ditepi sungai dan memasang lampu-lampu sebagai elemen estetis.

Di sisi lain pada PKL dengan memodifikasi sarana penjualannya yaitu dengan mobil yang diisi dan didisplaykan barang-barang dagangannya. Hal ini secara visual sangat mengganggu pandangan dan keserasian karena mereka dalam mendisplaykan dagangannya terkesan asal-asalan juga kumuh dan lokasinya berpotensi mengganggu jalur transportasi.



Penataan Pedestrian di Tepi Sungai Banjir Kanal Barat
Sumber : Foto Pribadi, Desember 2012

Pengamatan penulis pada lokasi di jalan kanal (sompok) sepanjang tepi sungai, tepatnya di pertigaan keberadaan aktivitas PKL sudah sangat mengganggu. Khususnya dalam hal berlalu lintas.

Observasi di lokasi ruas jalan Thamrin yang didominasi oleh PKL “JOK” baik motor, mobil dan lainnya. Di lokasi ini didapatkan temuan adanya pencaplokan public domain oleh privat domain yang dilakukan oleh pedagang sepeda motor bekas yang menjajakan dagangannya di Trotoar/pedestrian milik publik.



Pencaplokan Public Domain untuk Private Domain di JL. M. Thamrin
Sumber : Foto Pribadi, Desember 2012

Di lokasi ini para PKL pernah dipindahkan ke lokasi lain, namun akhirnya menjamur kembali di lokasi yang lama karena lokasi yang baru tidak laku. Padahal dari kuesioner yang penulis pernah edarkan pada item mata pencaharian ternyata para PKL Jok disini merupakan mata pencaharian pokok untuk menghidupi keluarganya.



Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono
Sumber : Foto Pribadi, Desember 2012

Untuk itu perlu kearifan para pemangku kepentingan dalam menangani masalah-masalah penataan PKL dengan menggunakan konsep-konsep yang humanis.

Dari berbagai konsep penataan kota termasuk didalamnya PKL ada konsep “Menata Tanpa Menggusur”. Hal ini tampak dari pengamatan yang menunjukkan di lokasi tersebut tumbuh semacam “Citra Kawasan” yang dikenal hingga keluar Kota Semarang, seperti daerah Salatiga, Kendal dan Demak. Mereka kalau ingin memperbaiki jok mobilnya ke Semarang tujuannya pasti



Bahu jalan digunakan para PKL JOK
Sumber : Foto Pribadi, Desember 2012

Jalan Thamrin.

Upaya penataan tanpa mengusir dapat dilakukan dengan membuat bentuk sarana berdagang yang rapi, seragam, bersih, dan sebarannya tidak menggerombol di lokasi jalan sebelah utara (di depan Pertamina dan Kantor PJKA). Dengan cara ini diharapkan keberadaan PKL tidak mengganggu pandangan, tertib dan mata pencaharian mereka (PKL) tidak dimatikan.



PKL yang dilokalisir di Taman
KB (JL. Menteri Supeno)
Sumber : Foto Pribadi, Desember
2012

9. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi, beberapa hal perlu dilakukan oleh para penentu kebijakan dan para pelaku pembangunan, antara lain :

1. Perlu melakukan identifikasi keberadaan seluruh PKL di Kota Semarang secara valid
2. Melakukan penataan, bila perlu relokasi pada lokasi yang sesuai kebutuhan
3. Membuat aturan-aturan yang realistis dan operasional
4. Melakukan pengawasan yang ketat dan memberi sanksi hukum yang tegas bagi para PKL yang melanggar aturan.



PKL yang dilokalisir di Taman
KB (JL. Menteri Supeno)
Sumber : Foto Pribadi, Desember
2012

Reference

1. Carr, Stephan. 1995. *Public Space*. Cambridge University Press.
2. Manning, Chris Tadjuddin N.E. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, Dan Sektor Informal Di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
3. Eckbo, Garret. 1964. *Urban Landscape Design* : Mc. Graw Hill Book Company.
4. Fruin, John J. 1984. *Pedestrian Transportation* : Prentice Academy Edition/St. Martin's Press.
5. Rubenstein, Harvey M. 1992. *Pedestrian Malls, Street And Urban Space* : John Wiley & Sons. Inc. Ny
6. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang.
7. Shirvany, Hamid. 1985. *The Urban Design Proses*. New York : Vnr, Co